

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Praktik hutang piutang sembako yang terjadi di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan terjadi ketika seseorang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak dengan cara mendatangi rumah penyedia jasa hutang untuk berhutang sembako dengan cara membelinya namun tidak tunai dengan jumlah yang diinginkan minimal 25 kilogram, sembako tersebut berupa beras. Kemudian berasnya diserahkan kepada orang yang berhutang, jika yang berhutang membutuhkan beras untuk dikonsumsi sehari-hari maka beras tersebut dibawa pulang. Dan jika orang yang berhutang membutuhkan uang kontan maka beras yang dihutang tersebut dijual kembali ke penyedia jasa hutang tersebut dengan harga yang lebih murah. Untuk pembayarannya jika besok langsung dilunasi maka tidak ada tambahan namun jika besok tidak bisa melunasi maka ada tambahan pembayarannya dan dicicil setiap seminggu sekali penyedia jasa mendatangi rumah orang yang telah berhutang kepadanya untuk menagih pembayaran hutangnya kemudian dicatat di buku oleh penyedia jasa hutang tersebut.
2. Menurut hukum Islam praktik hutang piutang sembako di desa Pucuk ini sama dengan jual beli *al-inah*. Pelaksanaan jual beli *al-inah* menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh dan diperjelas dalam hadis

yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam praktiknya hutang piutang tersebut belum memenuhi syarat, yaitu adanya tambahan yang menguntungkan pihak yang menghutangkan. Tambahan tersebut termasuk Riba *Jahiliyyah* yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

#### B. Saran

1. Untuk orang penyedia jasa hutang hendaknya melakukan praktik hutang piutang sesuai hukum Islam yaitu memberikan pinjaman tanpa mengharap imbalan atau keuntungan dari orang yang berhutang dengan ekonomi yang rendah sama saja dengan menambah beban mereka.
2. Untuk semua orang hendaknya memperhatikan setiap transaksi yang akan dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam apa tidak, agar tidak masuk dalam transaksi riba.